



Evaluasi Etika Profesi Advokat Dalam Pelayanan Hukum Dan Kepentingan Klien

Andri Nurwandri¹, Beby Ayu², Mira Selvia³, Nur Hayati⁴, Windi Santika⁵, Rahmat Fadhillah⁶

^{1,2,3,4,5,6} Institut Agama Islam Daar Al Uluum Asahan, Indonesia

Corresponding Author: ✉ andrinurwandri42@gmail.com

ABSTRACT

Advocate ethics are ethical guidelines for all advocates in Indonesia, but for advocates who are Muslim, they are bound by Islamic law, the source of which is the Al-Qur'an and Hadist, as the most important and highest guide to life above all else. The advocate profession is bound by a code of ethics in carrying out a profession emphasizes a formulation of good or bad advocate behavior on a formal legal basis, namely the clarity of the legitimate legal status of advocates. In a judicial system and professional organizations and or setting aside legal morals, namely a legal theory and legal philosophy which says that it can be used to require and or prohibit an advocate's behavior based on a collective assessment of an advocate organization based on a code of ethics.

Kata Kunci

Evaluation, Advocate Profession, Service, Client Interests

PENDAHULUAN

Berbicara tentang suatu hukum yang berlaku di Negara Indonesia. melibatkan penggabungan dua aspek, yaitu normatif dan empiris, yang saling melengkapi dalam proses pembuatan hukum, implementasi, dan pelaksanaan fungsi hukum. Ini merupakan respons terhadap kebutuhan masyarakat yang sedang berkembang di berbagai sektor, dengan tujuan utama mencapai peradilan,

Pentingnya suatu hukum dalam menegakan keadilan tidak hanya didasarkan pada tugas konstitusional (UUD 1945), tetapi juga diartikan sebagai elemen krusial untuk menjaga keberlanjutan pencarian keadilan di Indonesia. Advokat, sebagai profesi yang melakukan pembelaan, berfungsi sebagai perwakilan, atau pemberi penasihat untuk klien. Pelayanan advokat dapat bersifat prodeo atau berdasarkan pembayaran/ biaya dari kliennya. (Rosyadi, 2003: 17).

Sejak dikenal secara universal, pengacara merupakan pekerjaan baik untuk melaksanakan tugasnya mampu memberikan suatu pelajaran yang mendasar, dan memiliki kebebasan untuk membela tanpa terikat pada perintah klien serta tidak memilih klien berdasarkan kekuatan atau kedudukan mereka.

Advokat memiliki fungsi pelindung memberikan bantuan hukum adalah hak konstitusional bagi warga negara kepada yang tidak berkemampuan di pengadilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan kata lain, advokat bertanggung jawab melindungi hak-hak warga negara sesuai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, menggunakan data pustaka seperti buku, Al-Qur'an, hadis, dan jurnal ilmiah sebagai sumber informasi. Pendekatan penelitian yang diterapkan adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, meneliti bahan pustaka dan data sekunder untuk mendeskripsikan evaluasi etika profesi advokat dalam pelayanan hukum dan kepentingan klien.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang merupakan suatu penelitian yang objek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya guna untuk memperoleh landasan teori tentang permasalahan yang akan diperhatikan, melalui dengan cara membaca buku-buku referensi, al-qur'an, hadist ataupun jurnal ilmiah.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data-data sekunder belaka. Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan tentang evaluasi etika profesi advokat dalam pelayanan hukum dan kepentingan klien.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Defenisi Advokat

Istilah "advokat" asal dari kata Latin, "advocatus," yang merupakan bentuk kata kerja lampau *advocare* yang artinya "memberi jasa hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan memberikan panggilan terhadap orang-orang yang berperkara untuk sidang." Sejarah jabatan "advocatus" dapat dilacak kembali ke abad kelima di Eropa, di mana penggerak gereja memerlukan individu mereka dapat diwakili dalam urusan mereka di urusan sekuler. Mereka yang diketahui sebagai "advocatus ecclesiae" menjalankan tanggung jawab melindungi dan melakukan perwakilan kekayaan gereja di pengadilan.

Pada Jaman Pertengahan, kelompok ini mengembangkan diri sebagai kelas yang mandiri dengan hadiah berupa tanah fief yang dapat diberikan, dan istilah "advocatus" kemudian mengacu pada seseorang yang memberikan bantuan dalam urusan atau disebut "pembela." Dari kata Latin, kata

"advocatus" berkembang jadi "advocate" (bahasa Inggris), "avocats" (bahasa Perancis), "advocaat" (bahasa Belanda), dan dieja menjadi "advokat" dalam kata Indonesia.

Advokat atau penasihat hukum merupakan suatu pembela atau penegak dasar-dasar maupun individu maupun bermasalah tentang penegaknya, serta memberikan bantuan dalam memberikan pembahasan hal tentang sesungguhnya agar dapat diberikan suatu putusan yang adil terhadap kedua belah pihak yang berperkara, kehadiran seorang advokat dalam menangani kasus-kasusnya dipengadilan agama sangat dibutuhkan untuk membantu dalam kelancaran suatu proses penyelesaian sebuah kasus, (Nurwandi, Vol 9 No 1, 2018: 52). hal ini juga dijelaskan dalam QS. At-Taubah: 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

"Orang-orang mukmin, pria dan wanita, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh untuk berbuat makruf dan mencegah dari perbuatan mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, serta taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana".

Subekti berpendapat, advokat yaitu orang yang membela serta menjadi seorang penasihat terhadap klien nya dan yang mengkasihkan jasa di suatu perkara di depan pengadilan untuk mendampingi ataupun mewakili orang yang bermasalah di depan pengadilan. UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, pada Pasal 1 angka 1, mendefinisikan pengacara sebagai individu yang secara profesional mengkasihkan layanan hukum, di dalam ataupun di keluar pengadilan, sesuai dengan syarat undang-undang. Penjelasan atas undang-undang tersebut juga menunjukkan bahwa peran pengacara bukan hanya batasan kepada proses pengadilan, tapi juga melibatkan profesi keluar pengadilan karena meningkatnya kebutuhan akan jasa hukum.

Pengertian pengacara bukan terhitung kepada advokat yang muncul pada sidang pengadilan, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No.18 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa pengacara merupakan orang yang berkerja memberi jasa hukumnya, baik didalam ataupun diluar pengadilan yang memperoleh peraturan yang mendasarkan ketentuan Undang-Undang ini." Seterusnya, Pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa "Advokat, pemberi hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum... dikatakan sebagai pengacara."

Dengan demikian, advokat adalah profesi yang memberikan layanan hukum kepada masyarakat atau kliennya, baik melalui litigasi maupun non-litigasi, dengan atau tanpa menerima bayaran/biaya. (Sulastri, 2021: 43). Menurut Lasdin Wlas, advokat yang profesional harus memenuhi syarat khusus, antara lain kehebatan dalam pengetahuan hukum, kebebasan berprofesi, kepatuhan kepada kepentingan umum, tidak mencari kekayaan secara berlebihan, menjaga keterikatan kepercayaan dengan kliennya, menjaga kerahasiaan klien, hak imunitas profesi, dan mematuhi etika yang mengatur perilaku dan tindakan advokat.

Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dijelaskan hal-hal berikut:

Seseorang yang boleh untuk diambil dan dijadikan sebagai Advokat haruslah seorang sarjana dengan latar belakang yang mempunyai pengetahuan yang tinggi akan hukum serta telah mengikuti pelajaran khusus pekerja Advokat yang diselenggarakan oleh kumpulan Advokat.

Pengambilan seorang Advokat dilakukan oleh kumpulan Advokat. Salinan surat keputusan pengangkatan Advokat, dijelaskan pada ayat (2), harus segera dikatakan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

Pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, diatur persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dijadikan sebagai pembela, yaitu:

1. Orang-orang Republik Indonesia.
2. Penduduk tetap di Indonesia.
3. Bukan memiliki status sebagai penyelenggara negara.
4. Berumur minimal 26 tahun.
5. Memiliki gelar sarjana dengan mempunyai kemampuan tau akan hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (1).
6. Lulus cobaan yang diselenggarakan oleh kumpulan Advokat.
7. Menjalani percobaan selama minimal 2 tahun secara berterusan di kantor Advokat.
8. Sama sekali belum dipidana karena menjalankan tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih.
9. Berprilaku baik, tidak berbohong, selalu mrlakukan kewajiban, tidak berat sebelah.

Selanjutnya, dalam konteks hak dan kewajiban Advokat, hak diartikan sebagai kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang seharusnya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu, sedangkan kewajiban adalah beban untuk memberikan suatu hal yang seharusnya diberikan oleh pihak

tertentu. Advokat, atau pengacara, berperan sebagai salah satu alat penegak hukum bersama dengan kejaksaan, kehakiman, dan kepolisian.

Sebagai seorang penegak keadilan, Advokat mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan cermat. Hak-hak Advokat antara lain melibatkan kebebasan untuk memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, hak imunitas dalam menjalankan profesinya dengan itikad baik, dan hak untuk menerima honorarium secara wajar. Sementara itu, kewajiban Advokat mencakup kewajiban menjalankan kemampuan, menopang citra yang memiliki kemampuan, memberikan bantuan hukum kepada yang tidak mampu, dan tunduk pada hukum tertinggi, yaitu Kode Etik Advokat Indonesia dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Kode Etik Advokat Indonesia, yang disahkan pada tanggal 23 Mei 2002, memberikan landasan untuk menjalankan profesinya dengan jujur dan bertanggung jawab. (Asrori, 2018: 12). Advokat diharapkan menjunjung tinggi nilai-nilai seperti kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan.

Profesi advokat di Indonesia diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, yang menekankan pentingnya pelayanan advokat, dengan memenuhi persyaratan yang berlaku di Negara Indonesia.. Hak dan kewajiban Advokat juga diatur secara tegas didalam Undang-Undang agar dapat menjalankan sebagai penegak hukum.

Hak dan Kewajiban Pembela Kebenaran

Hak dapat disebut dengan suatu kepemilikan (kuasa) untuk dapat melakukan suatu perkara terhadap apa yang menjadi milik pribadi tanpa harus dapat di ganggu gugat oleh orang lain. Sedangkan kewajiban adalah suatu keharusan yang wajib untuk dilakukan ataupun dilaksanakan karena bersifat mengikat.

Seorang advokat dapat dikatakan juga sebagai seorang pengacara yang bertugas memberikan pelayanan hukum untuk membela orang-orang yang terkena masalah. Pengacara yaitu seorang aparat pembela kebenaran pasti memiliki Tanggung Jawab yang harus dan wajib dilaksanakan oleh seorang advokat teliti. Seorang pengacara bukan hanya untuk mendapatkan bayaran ataupun biaya dari orang-orang yang membutuhkan jasanya di persidangan akan tetapi harus tunduk pada kode etik seorang advokat.

Sebagai seorang pembela keadilan yang berkerja secara nyata, Semua orang yang berprofesi sebagai advokat wajib mentaati etika pembela kebenaran Indonesia. Suatu Etika yaitu telah di resmikan dalam waktu yang telah ditetapkan, yang telah dijelaskan pada Pembukaan, menyatakan bahwa:

“Bahwa suatu kumpulan yang memiliki tujuan yang sama berprofesi mempunyai kode etik yang melaksanakan kewajiban dan sekaligus

memberikan perlindungan hukum kepada setiap kelompoknya dan tidak boleh mementingkan diri sendiri”

Advokat merupakan pekerjaan terhormat atau disebut juga dengan profesi yang mulia yang suatu melaksanakan pekerjaannya dalam suatu menjaga dan membenarkan dalam menjalankan suatu pekerjaan serta etika, mempunyai suatu wawasan serta didasari pada integritas dan karakter pembela kebenaran yang memegang erat pada nilai-nilai tersebut, seperti kejujuran, kedewasaan suatu pembela kebenaran.

Serta seseorang yang berkerja sebagai advokat merupakan pembela kebenaran yang setaraf terhadap yang lainnya, oleh sebab setiap seorang advokat diwajibkan untuk menghargai suatu satu sama lainnya.

Maka sebab itu, seorang pengacara (advokat) harus mampu menjaga kehormatan dan menjaga ilmu pengetahuannya bahkan juga, setiap perbuatannya dilakukan oleh orang lain yaitu hal-hal yang berhubungan dengan lembaganya tetap harus diakui setiap orang yang berprofesi sebagai advokat, yang pada waktu mengatakan Sumpah Profesinya saat konser dan ketundukannya yang dipegangnya dalam penegakan hukum.

Hal ini penegak hukum merupakan suatu penegak teratas ataupun teratas dalam memperoleh bisnis, yang menjamin serta melindungi. Seorang yang berprofesi sebagai advokat harus tetap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan pekerjaannya terhadap masyarakat, klien, pengadilan, serta terutama kepada dirinya sendiri”.

Profesi advokat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003. Yang menjelaskan bahwa seorang advokat adalah dapat memberikan memberi jasa hokum kepada orang yang membutuhkan baik didalam atau diluar pengadilan yang dapat memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Jasa hukum yang dikatakan merupakan suatu jasa yang diberikan advokat berupa bantuan hukum untuk menjalankan kuasa dalam: mendampingi, mewakili, , membela serta melakukan tindakan hukum lainnya demi untuk kepentingan hukum klien maupun orang-orang yang menerima jasanya. Kehadiran seorang advokat diharapkan dapat membantu dalam mencari kebenaran hokum untuk membela kliennya.

Oleh sebab itu, seorang pengacara dalam melakukan kewajibannya tidak diperbolehkan membeda-bedakan tindakannya terhadap orang yang membutuhkan jasanya berdasarkan agama, politik, jenis kelamin, keturunan, maupun latar belakang sosial dan budaya kliennya.

Advokat mempunyai hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Pasal 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002, meliputi:

- a. Seorang advokat mempunyai suatu kewajiban untuk mendapatkan suatu informasi, baik berupa data ataupun dokumen-dokumen lainnya dari setiap pihak-pihak yang bersangkutan.
- b. Dalam melakukan suatu pekerjaan dengan itikad yang sangat baik, individu penegak hukum sangat tidak harus dipaksakan, untuk berhubungan dengan hukum.
- c. Seorang advokat diharuskan untuk melakukan kode etik profesi dan dilarang untuk berbuat tidak adil terhadap yang satu dengan yang lainnya.
- d. Seorang advokat diharuskan untuk menyimpan rahasia setiap orang yang membutuhkan jasanya.
- e. Penegak hukum mungkin tidak diperbolehkan dalam melaksanakan aktivitas yang tidak bertentangan dengan pekerjaannya.
- f. Advokat dapat menerima bayaran dari klien yang membutuhkan jasanya secara wajar atas suatu pekerjaannya yang dapat dilakukannya dengan baik.
- g. Seorang advokat harus tetap memberikan bantuan hukum kepada orang-orang yang membutuhkan untuk mencari suatu keadilan walaupun orang tersebut tidak mampu untuk membayar jasa seorang advokat.
- h. Orang asing yang berkerja sebagai advokat tidak diperbolehkan untuk membuka jasa hukum di Indonesia, kecuali dia (orang asing) telah menjadi karyawan pada kantor advokat asli Indonesia atas izin pemerintah dan rekomendasi organisasi advokat.
- i. Kewajiban seorang advokat harus patuh dalam suatu kode etik, dan kewajiban ini harus dipenuhi agar integritas seorang advokat tetap terjaga serta dihormati dalam masyarakat. Jika advokat tersebut melanggar kewajiban ini maka akan diberikan sanksi sesuai UU yang berlakudan dapat diterapkan di Indonesia. (Tarantang, 2018: 72).

Alasan alasan dari pada advokat untuk mendampingi klien di pengadilan agama tidak terlepas dari beberapa alasan antara lain yaitu:

- a. Merupakan tuntutan dalam bekerja sebagai pengacara dan penasihat hukum.
- b. Membantu pihak yang berperkara dalam menyelesaikan masalahnya.
- c. Memberikan bantuan kepada masyarakat awam yang tidak paham hukum, tanpa mengharapkan suatu imbalan.

KESIMPULAN

Advokat, sebagai individu yang berprofesi memberikan layanan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, harus memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam Pasal 3 UU Advokat. Peran Advokat sangat signifikan dalam penegakan hukum, berperan sebagai pengawas penegakan hukum, penjaga Kekuasaan Kehakiman, dan pekerja sosial. Undang-undang Advokat menegaskan kewajiban Organisasi Advokat untuk menyusun kode etik profesi sebagai upaya memperoleh pengetahuan dalam hal penegak hukum.

Demikian dalam halnya diwajibkan memahami setiap kondisinya etika penegak hukum serta dapat memikirkan hal lainnya yang signifikan dalam penegak hukum. Wewenang untuk menghukum pelanggaran terhadap etika Advokat semata-mata bergantung pada Advokat dan Organisasi Advokat. Tidak ada badan lain yang berwenang menghukum pelanggaran terhadap etika Advokat selain Dewan Kehormatan. Advokat tetap relevan dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, dan pola penegakan hukum dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat dan tempat berlakunya hukum.

Dalam masyarakat sederhana, pola penegakan hukum cenderung sederhana pula, melibatkan prosedur yang sesuai. Namun, dalam masyarakat modern yang cenderung rasional dan sangat diferensiasi, organisasi penegakan hukum menjadi kompleks dan birokratis. Kewenangan Advokat dalam kekuasaan yudisial bertujuan untuk menjaga dan mewakili masyarakat, menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan masyarakat.

Advokat memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjaga kerahasiaan klien, melibatkan rahasia pribadi dan permasalahan klien. Advokat tidak boleh menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau pihak lain yang bertentangan dengan kepentingan klien. Perlindungan rahasia klien dianggap sebagai kewajiban moral dan hukum, termasuk rahasia jabatan seorang Advokat.

Klien yang merasa dirugikan atau merasa rahasia pribadinya tidak terlindungi memiliki hak untuk menuntut Advokat. Sebagai saran, Advokat yang taat hukum seharusnya selalu memprioritaskan hukum positif yang berlaku dan mematuhi etika profesi Advokat. Advokat juga seharusnya membantu klien mencapai keadilan, bukan membebaskan yang bersalah.

Adanya mekanisme untuk klien menuntut baik secara pidana maupun perdata kepada institusi terkait atau Dewan Kode Etik Advokat adalah penting untuk mencapai timbal balik yang seimbang antara Advokat dan klien. Organisasi profesi memiliki peran vital dalam membimbing Advokat untuk memberikan layanan hukum yang adil, jujur, dan transparan karena layanan Advokat berbasis kepercayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrori, Muhammad Nadzib. 2018. *Tanggung Jawab Advokat dalam Menjalankan Jasa Hukum Kepada Klien*, Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Nurwandi , Andri. 2018. *Problematika Profesi Advokat Dalam Beracara di Lingkungan Pengadilan Agama*, Jurnal Penelitian Medan Agama, Vol. 9, No. 1.
- Rosyadi, Rahmad. 2003. *Advokat Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif* , Jakarta : ghalia indonesia.
- Sulastri, Lusia dan Kurniawan Tri Wibowo. 2021. *Merajut Sistem Keorganisasian Advokat Di Indonesia*, Surabaya: Gracias Logis Kreatif.
- Tarantang, Jefri. 2018. *Advokat Mulia: Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam*. Yogyakarta: K-Media.